



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3-4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 04/BA/I/2017, Tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017.
- PERTAMA** : Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 15 (Lima Belas)** bulan **Februari Tahun 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas)**;
- KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 24 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

LIDIA MARIA MOKAY

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum


Novly E. F. Sitanala